



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 421.11 /2874.1 / Disdik

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK CSI AR ROSYID MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK AL FATHI
DESA PEGAGAN KECAMATAN PALIMANAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan perubahan nama lembaga Taman Kanak-kanak CSI Ar Rosyid Desa Pegagan Kecamatan Palimanan dan hasil analisis serta verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Taman Kanak-kanak CSI Ar Rosyid Desa Pegagan Kecamatan Palimanan terdapat perubahan dalam ijin penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa ijin program penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Taman Kanak-kanak Al-Fatih Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Nomor: TK.P16.02/ALBEIN.00.5/002/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Permohonan Perubahan Nama Taman Kanak-kanak CSI Ar Rosyid Desa Pegagan Kecamatan Palimanan;
 2. Berita Acara Perubahan Nama Lembaga PAUD tanggal 02 Maret 2022;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/3959.1/Disdik tanggal 27 Desember 2016 perihal Pemberian Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak CSI Ar Rosyid Desa Pegagan Kecamatan Palimanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Pemberian Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Al-Fatih Desa Pegagan Kecamatan Palimanan sebagai pembaharuan surat ijin operasional program pendidikan anak usia dini sebelumnya.
- KEDUA** : Pembaharuan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan pada Taman Kanak-kanak Al-Fatih Desa Pegagan Kecamatan Palimanan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Nama Yayasan | : | Yayasan Alkahfi Berkah Insani (ALBEIN Foundation) |
| Ketua Yayasan | : | WAHYUDIN |
| Nama Kepala | : | NAJATULIHAMAH, S.Pd.I. |
| Alamat | : | Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kab. Cirebon |
| Nama Lembaga | : | TK CSI AR ROSYID |
| Jenis Program | : | Taman Kanak-kanak |
| Nama Lembaga tersebut diatas berubah menjadi TK AL-FATIH . | | |
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.1/3959.1/Disdik tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak CSI Ar Rosyid Desa Pegagan Kecamatan Palimanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 29 Agustus 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Paliman.